



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 105 TAHUN 2010

TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan pasar pada kenyataannya terjadi fluktuasi harga barang dan jasa, sehingga perlu diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas – Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
5. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
7. Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah pembakuan harga barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya.

BAB II

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru sebagai pedoman harga kegiatan Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas dalam pelaksanaannya sudah termasuk komponen Pajak Pertambahan nilai (PPn).

Pasal 4

Khusus untuk Standarisasi Harga Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar, agar mempergunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk/Dealer setempat.

Pasal 5

Apabila harga barang dan jasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru, maka penentuan harga ditetapkan dengan cara survey dan harga pasar yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Walikota Pekanbaru melalui Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Juni 2010.

WALIKOTA PEKANBARU


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU


Ir. H. YUSMAN AMIN, M.Eng,Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR